



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Moh . Yamin, Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal 52413 0283491159

www.dlh.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

No. SK : 660.1/12/2378 Tahun 2021

Persyaratan

1. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya
2. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3
3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Noms
4. Untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, wajib memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi
3. Apabila administrasi sudah lengkap, maka diterbitkan : a. Standart Penyimpanan Limbah B3, bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/kegiatan wajib SPPL b. Rekomendasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, bagi Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3, dan bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL

Waktu Penyelesaian

0

1. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan ijin paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan ijin dan dokumen persyaratan diterima
2. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis (berita acara) kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
3. Keputusan ijin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis (setelah berita acara diserahkan kepada pemohon)

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Moh . Yamin, Kudaile, Slawi, Kabupaten Tegal 52413 0283491159

www.dlh.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan ijin TPS Limbah B3

Pengaduan Layanan

WA 085642211450 (Dian Arrayadi)